



WALI KOTA CIREBON

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.13.2/14/PPMP/2025

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13180/B-SI.01.01/SD/K/2025 Tanggal 6 September 2025 tentang Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. ALOKASI KEBUTUHAN :

Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dapat diunduh melalui website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon pada laman <https://bkpsdm.cirebonkota.go.id/> dan dapat dilihat pada akun masing-masing melalui website <https://sscasn.bkn.go.id/>;

B. PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP (DRH)

1. Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk segera mengunggah kelengkapan berkas secara elektronik melalui akun masing-masing, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) Nomor Induk PPPK dilaman <https://sscasn.bkn.go.id> sampai dengan tanggal 15 September 2025;
2. Persyaratan, Kelengkapan Dokumen dan Kapasitas File pada saat Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu menyesuaikan dengan kebutuhan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Peserta dihimbau untuk tidak melakukan Pengisian DRH mendekati batas akhir jadwal guna menghindari server/website down karena kondisi traffic yang padat, dan pastikan sudah mengisi semua data dengan benar, mengunggah dokumen yang lengkap sesuai ketentuan, serta memverifikasi kembali sebelum mengakhiri proses Pengisian DRH.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN :

1. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi baik di laman <https://bkpsdm.cirebonkota.go.id/> atau di laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Peserta disarankan terus memantau portal/laman tersebut

- secara rutin/periodik untuk melihat pengumuman penting terkait pelaksanaan Pengadaan. Kelalaian peserta dalam keterlambatan mengakses informasi, membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta;
2. Jika dikemudian hari diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar/diketahui adanya pemalsuan dokumen sebagaimana persyaratan yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Kota Cirebon berhak **membatalkan serta memberhentikan status pelamar tersebut sebagai PPPK Paruh Waktu atau secara otomatis dianggap gugur.**
 3. Peserta yang mendapatkan Alokasi kebutuhan wajib bergabung dalam Group TELEGRAM dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Foto Profil menggunakan foto terbaru yang digunakan dalam pemberkasan PPPK Paruh Waktu;
 - b. Nama profile menggunakan format : “PERANGKAT DAERAH_NAMA” (contoh: DISDIK/SDN NUSANTARA_AHMAD)
 - c. Link masuk TELEGRAM <https://t.me/+GDBtxAZg7DpjNmQ1>
 4. Seluruh proses tahapan Pengadaan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** dalam bentuk apapun;
 5. Keputusan ini bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Cirebon, 9 September 2025
WALI KOTA CIREBON,



EFFENDI EDO, SAP, M.Si